



STANDAR
PELAYANAN
LABORATORIUM
PATOLOGI
KLINIK

Nomor : 00.8.3.2/2024.13/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|---|
| 1. | Dasar Hukum | <ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik.- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomer 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.- Permenkes 11 tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan.- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 tahun 2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan. |
| 2. | Persyaratan | Telah mendaftar di loket pendaftaran Rawat Jalan dan Rawat Inap |
| 3. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | Pemeriksaan pasien sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum Kota Tarakan |




STANDAR
PELAYANAN
LABORATORIUM
PATOLOGI
KLINIK

Nomor : 00.8.3.2/029-13/RSUKT
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024
Tgl. Efektif : 2 Januari 2024

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--------------------------------|---|
| 4. | Jangka Waktu Penyelesaian | <ul style="list-style-type: none">- Waktu tunggu < 120 menit untuk pemeriksaan rutin- 2x24 Jam untuk pemeriksaan Hapusan Darah Tepi, Analisa Cairan dan pemeriksaan Mikroskopis lainnya- 3x24 Jam untuk pemeriksaan rujukan dan pemeriksaan Advance lainnya |
| 5. | Biaya / Tarif | Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan |
| 6. | Produk Layanan | Hasil Pemeriksaan Laboratorium Terverifikasi dan Tervalidasi dokter Spesialis Patologi Klinik |
| 7. | Penanganan Pengaduan dan Saran | <ul style="list-style-type: none">- Pengaduan langsung ke customer service- Kotak saran dan kotak pengaduan- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751 |
| 8. | Sarana dan Prasarana | <ul style="list-style-type: none">- Hematologi Analyzer- Clinical Chemistry Analyzer- Mikroskop- Electrolite Analyzer- Immunology Analyzer- Pemeriksaan Immunochromatography- Urine analyzer- Moleculer Identifikasi Automatis (NAAT)- Laboratory Information System (LIS)- Analisa Gas Darah- HbA1c Analyzer- FIA Analyzer- Bio Safety Cabinet Tipe II- GeneExpert Fast Moleculer Analyzer- LED Analyzer- Bone Marrow- Hapusan Darah Tepi- Alat Pemeriksaan Analisa Cairan Tubuh (Pleura, Ascites, Cerebrospinal)- Sarana dan Prasarana pendukung pemeriksaan lain |

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK</p> | <p>Nomor Tgl. Revisi Tgl. Efektif</p> | <p>: 00.8.3.2/029-13/RSUKT : 2 Januari 2024 : 2 Januari 2024</p> |
|---|--|---|--|

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

| No. | Komponen | Uraian |
|-----|--|--|
| 9. | Kompetensi Pelaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Dokter Spesialis Patologi Klinik - ATLM |
| 10. | Pengawasan Internal | <ul style="list-style-type: none"> - Bidang Pelayanan - Satuan Pengawas Internal - Komite Medik - Komite Tenaga Kesehatan Lain |
| 11. | Jumlah Pelaksana | 11 orang |
| 12. | Jaminan Pelayanan | Pelayanan sesuai dengan SPO |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien - Menjamin kerahasiaan pasien - Menjamin alat kesehatan telah terkalibrasi oleh Tim BPFK - Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti oksigen dan APAR - Monitoring Berkala Tim Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Umum Kota Tarakan - Memiliki Pemanatuan Mutu Internal dan Pemantapan Mutu Eksternal - Pemantauan Peralatan oleh Tim MFK (Manajemen Fasilitas dan Keselamatan) Rumah Sakit |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana | Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat inspeksi maupun pemeriksaan dengan instrument |

Direktur RSU Kota Tarakan,



dr. Joko Haryanto, M.M

Pembina Tk I / IVb

NIP.19761111 200502 1 002